

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIZKY SURYANA PUTRA**  
**2018010030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2022**

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**RIZKY SURYANA PUTRA**  
**2018010030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2022**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7  
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA


NAMA : RIZKY SURYANA PUTRA  
NIM : 2018010030

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat  
dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 21 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Moh. Nasichin, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019850009



Dwi Wachidivah Ningsih S.H., M.H.  
NIPY : 107102019950020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.  
NIPY: 107102020210472



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **RIZKY SURYANA PUTRA**
2. N.I.M : 2018010030
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**
6. Pembimbing I : Moh. Nasichin.,S.H.,M.H.  
Pembimbing II : Dwi Wachidiyah Ningsih.,S.H.,M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	24-12-2021	Judul		
2	28-12-2021	Rumusan Masalah		
3	30-12-2021	Metode Penelitian		
4	22-03-2022	Pembahasan Bab I		
5	16-06-2022	Pembahasan Bab II & III		
6	20-06-2022	Pembahasan Bab IV		
7				
8				

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 21 Juni 2022
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 14 Juli 2022

Pembimbing I

Moh. Nasichin.,S.H.,M.H.  
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II

Dwi Wachidiyah Ningsih.,S.H.,M.H.  
NIPY: 107102019950020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020210472


## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7  
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
NAMA : RIZKY SURYANA PUTRA  
NIM : 2018010048


Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Pada tanggal : 14 Juli 2022

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

Mashudi, S.H., M.H.  
NIPY : 012345678910  
Ketua



Moh. Nasichin, S.H., M.H.  
NIPY : 107102019850009  
Anggota



Arkisman, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020210472  
Anggota

Mengetahui,  
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
NIPY : 107102020070040

## PERNYAATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RIZKY SURYANA PUTRA  
NIM : 2018010030  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*nonexclusive royalty free right*) atas skripsi/legal memorandum/studi kasus \*) saya yang berjudul :

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7  
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 21 Juni 2022

Yang menyatakan



RIZKY SURYANA PUTRA

NIM : 2018010030

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

NAMA : RIZKY SURYANA PUTRA  
NIM : 2018010030  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Tugas Akhir : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali ditulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur – unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



RIZKY SURYANA PUTRA  
NIM : 2018010030

## **MOTTO**

*Don't be lazy to look, if you are lazy you will definitely lose.*

**(Jangan malas mencari, jika malas engkau pasti akan kalah).**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum.WR.WB*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan serta karunia-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “ PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA“ dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Selama menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi, yaitu kepada :

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes selaku Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
4. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gresik.
5. Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H. dan Dwi Wachidiyah Ningsih S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Semua Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan rekan-rekan Satpol PP yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua Orang tua tercinta, bapak Juri dan ibu Srianah yang telah memberikan doa serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Istri tercinta Devi Rindatanti, S.M. yang telah membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2018 atas kebersamaan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan di Universitas Gresik.

penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gresik, 21 Juni 2022

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tentang PKL dan berdampak signifikan terhadap sektor secara keseluruhan yang menjadi fokus penelitian ini. Cara Pemerintah Kabupaten Gresik memindahkan pedagang kaki lima dan cara Satpol PP menegakkan kewenangannya terhadap pedagang kaki lima menjadi topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, studi kepustakaan, dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1. Belum terlaksananya proses relokasi PKL secara tuntas sesuai Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Hal ini terlihat dari permasalahan yang sedang berlangsung dalam implementasi peraturan tersebut. Meskipun Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan beberapa bentuk relokasi, sebagian besar pedagang kaki lima masih lebih memilih untuk berjualan di tempat-tempat umum yang dianggap lebih strategis. Dari aspek penyediaan tempat relokasi untuk PKL tergolong masih kurang, karena jumlah tempat relokasi yang disediakan tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap operasional dan pengembangan lokasi Kawasan Sentra Kuliner juga mengakibatkan banyaknya pedagang yang meninggalkan tempat relokasi dan memilih kembali berjualan di jalan. 2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang bertugas menertibkan PKL secara tegas mematuhi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 yang mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kewenangannya Satpol PP mengambil tindakan non-yustisial untuk menangani masyarakat yang melanggar hukum. Satpol PP berpatroli tiga kali sehari: pagi, siang, dan malam dalam menegakkan Perda Kabupaten Gresik. Anggota Satpol PP dipecah menjadi beberapa regu untuk melakukan penertiban di beberapa titik rawan yang sering didatangi pedagang kaki lima. Satpol PP menggunakan bujukan dan sikap welas asih untuk mengendalikan pedagang kaki lima. Satpol PP berupaya keras untuk mengendalikan pedagang kaki lima, baik yang berada dalam lingkup mereka maupun yang diharapkan dari mereka. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru lain, ketika Satpol PP selesai melakukan patroli, PKL yang sebelumnya telah ditertibkan malah kembali berjualan lagi ditempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Alih-alih menurun dari waktu ke waktu, jumlah pedagang kaki lima justru meningkat secara signifikan.

**Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Relokasi, Penertiban**

## **ABSTRACT**

*This study discusses the Regional Regulation of Gresik Regency Number 7 of 2013 which regulates street vendors and has a significant impact on the sector as a whole which is the focus of this research. The way the Gresik Regency Government moves street vendors and the way the Satpol PP enforces its authority over street vendors are the main topics of this research. This study uses normative legal research methods by conducting descriptive analysis. The data used are sourced from legislation, literature studies, and the opinions of scholars. The results of this study indicate; 1. The PKL relocation process has not yet been completed in accordance with the Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of PKL. This can be seen from the ongoing problems in the implementation of these regulations. Although the Gresik Regency Government has implemented several forms of relocation, most street vendors still prefer to sell in public places that are considered more strategic. From the aspect of providing relocation places for street vendors, it is still lacking, because the number of relocation places provided is not matched by the large number of street vendors, the lack of attention from the government on the operation and development of the Culinary Center Area location has also resulted in many traders leaving the relocation site and choosing to return to selling. on the road. 2. Members of the Gresik Regency Civil Service Police Unit in charge of controlling street vendors strictly comply with Regent Regulation No. 22 of 2013 which regulates the Details of Duties, Functions and Work Procedures of the Civil Service Police Unit. Within its authority, Satpol PP takes non-judicial actions to deal with people who violate the law. The Satpol PP patrols three times a day: morning, afternoon, and evening in enforcing the Gresik Regency Perda. The members of the Satpol PP are divided into several teams to carry out control at several vulnerable points that are often visited by street vendors. Satpol PP uses persuasion and compassion to control street vendors. Satpol PP strives to control street vendors, both within their scope and what is expected of them. However, the facts on the ground are quite different, when the Satpol PP finishes patrolling, the street vendors who have previously been brought under control have returned to selling again in places that are not allowed to sell. Instead of decreasing from time to time, the number of street vendors has actually increased significantly.*

*Keywords: Street Vendors, Relocation, Control*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.5.1 Landasan Konseptual .....	8
1.5.2 Landasan Teori.....	10
1.5.3 Landasan Yuridis .....	15
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis Penelitian.....	18
1.6.2 Metode Pendekatan .....	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
1.7 Sistematika Penulisan .....	24

## **BAB II**

### **RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

2.1 Pengertian Relokasi.....	26
2.2 Perizinan.....	27
2.2.1 Pengertian Perizinan.....	27
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Dari Perizinan .....	31
2.2.3 Sifat Izin.....	32
2.2.4 Proses dan Prosedur Pemberian Izin.....	34
2.3 Hak, Kewajiban, dan Larangan PKL .....	39
2.3.1 Hak Pedagang Kaki Lima .....	40
2.3.2 Kewajiban Pedagang Kaki Lima.....	41
2.3.3 Larangan Bagi Pedagang Kaki Lima .....	42
2.4 Bentuk Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.....	43

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

3.1 Instansi yang Berwenang Melakukan Penertiban PKL.....	49
3.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja .....	49
3.1.2 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....	50
3.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik .....	53
3.1.4 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja .....	55
3.2 Dasar Hukum Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik ...	57
3.3 Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik Oleh Satpol PP .....	63

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------